



KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : 24/KEP/KPU-SB/VI/2010

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH YANG MAJU PUTARAN II (DUA) HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 95 ayat (4)**, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Perberhentian Kepala Daerah, perlu didasarkan atas hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten (Lampiran 2 Model DB1-KWK), oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahn oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
11. Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010.

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor : 17/SK/KPU-SB/IV/2010 Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010.
 2. Berita Acara Nomor : 44/BA/KPU-SB/IV-2010 tanggal 19 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010.
 3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten (Lampiran 2 Model DB1-KWK).
 4. Berita Acara Nomor : 51/BA/KPU-SB/VI-2010 tanggal 9 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Yang Maju Putaran II (dua) Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010.
 5. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tanggal, 9 Juni 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Oleh karena tidak ada satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 yang perolehan suaranya mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, maka dilakukan Pemilihan Umum Putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
- KEDUA :** Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3, a/n **Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Ir. Thimotius Woda Sappu** dengan jumlah suara : **11.112 (sebelas ribu seratus dua belas)** dengan Persentase Perolehan Suara sebesar **20,46 % (dua puluh koma empat puluh enam persen)** dinyatakan sebagai **Pemenang Pertama**.
- KETIGA :** Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4, a/n **Jubilate Pieter Pandango, S.Pd, M.Si dan Reko Deta, S.IPem** dengan jumlah suara : **10.735 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima)** dengan Persentase Perolehan Suara sebesar **19,77 % (Sembilan belas koma tujuh puluh tujuh persen)** dinyatakan sebagai **Pemenang Kedua**.

KEEMPAT

: Kedua Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KEDUA** dan **DIKTUM KETIGA** tersebut diatas, ditetapkan menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 PUTARAN KEDUA.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 9 Juni 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
KETUA,**



JEFFRY A. GALLA,SH